

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1988
TENTANG
PENETAPAN HARGA DASAR GABAH DAN PALAWIJA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka meningkatkan produksi pangan serta untuk meningkatkan pendapatan petani melalui jaminan harga yang wajar, maka dipandang perlu untuk menetapkan harga dasar dan harga pembelian gabah/beras, jagung kuning, kedelai, dan kacang hijau dari para petani oleh Koperasi Unit Desa (KUD) serta pembelian dalam negeri oleh BULOG.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1985 tentang Badan Pengendali Bimas.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawas Pembangunan;
2. Menteri Koperasi;
3. Menteri Pertanian;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Perdagangan;
7. Menteri Muda Pertanian;
8. Gubernur Bank Indonesia;
9. Kepala Badan Urusan Logistik;
10. Kepala Biro Pusat Statistik;
11. Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Untuk :

PERTAMA :

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 1989 menggunakan sebagai pedoman harga pembelian dalam rangka pengadaan gabah, beras, jagung kuning, kedelai, dan kacang hijau produksi dalam negeri, sebagai berikut :

1. Harga Dasar
 - a. Gabah Kering Giling (GKG)
Harga Dasar Pembelian oleh KUD dari petani di tingkat KUD adalah Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram.
 - b. Jagung Kuning
Harga Dasar Pembelian oleh KUD dari petani di tingkat KUD adalah Rp.140,- (seratus empat puluh rupiah) per kilogram.

- c. Kedelai
Harga Dasar Pembelian oleh KUD dari petani di tingkat KUD adalah Rp. 370,- (tiga ratus tujuh puluh rupiah) per kilogram.
 - d. Kacang Hijau
Harga Dasar Pembelian oleh KUD dari petani di tingkat KUD adalah Rp. 400,- (empat ratus rupiah) per kilogram.
2. Harga Pembelian BULOG
- a. Gabah Kering Giling (GKG)
 - 1) Dari KUD adalah Rp. 262,70 (dua ratus enam puluh dua rupiah tujuh puluh sen) per kilogram.
 - 2) Dari Non KUD adalah Rp. 257,70 (dua ratus lima puluh tujuh rupiah tujuh puluh sen) per kilogram.
 - b. Beras
 - 1) Dari KUD adalah Rp. 405,- (empat ratus lima puluh rupiah) per kilogram.
 - 2) Dari Non KUD adalah Rp. 399,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) per kilogram.
 - c. Jagung Kuning
Dari KUD adalah Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) per kilogram.
 - d. Kedelai
Dari KUD adalah Rp. 385,- (tiga ratus delapan puluh lima rupiah) per kilogram.
 - e. Kacang Hijau
Dari KUD adalah Rp. 415,- (empat ratus lima belas rupiah) per kilogram.
3. Ketentuan Harga pada angka 1 dan angka 2 tersebut berlaku dengan persyaratan :
- a. Gabah Kering Giling

Kadar air maksimum	: 14%
Butir hampa/kotoran maksimum	: 3%
Butir kuning/rusak maksimum	: 3%
Butir mengapur/hijau mengapung	: 5%
Butir merah maksimum	: 3%
 - b. Jagung kuning dalam bentuk pipilan kering dengan kadar air 14%
 - c. Kedelai dan kacang hijau dengan kadar air 14%

KEDUA :

Dalam hal petani belum mampu memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan Pemerintah, maka petani atau kelompok tani dapat menjual produksinya dalam berbagai kondisi kualitas kepada KUD sesuai dengan tabel harga yang berlaku.

KETIGA :

Para pejabat tersebut angka 2 sampai dengan angka 11 dibidangnya masing-masing atau bersama-sama memberikan petunjuk pelaksanaan serta mengadakan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini oleh Instansi/pejabat dilingkungannya, dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijaksanaan yang diatur dalam Instruksi Presiden ini.

KEEMPAT :

Masa pemelihan gabah, beras dan palawija sebagaimana yang diatur dalam Instruksi Presiden ini dilakukan sepanjang tahun mulai 1 Januari 1989.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 1988
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO